



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0628/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Batang Pedada, tanggal 25 September 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di P. Belingkas, RT. 005, RW. 001, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini member kuasa khusus kepada **Akmal, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, S.H. & REKAN**" beralamat kantor di Jalan H. R. Soebrantas, No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/A&R/SK/IX/2019, tanggal 04 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: 099/SK-G/CG/2019/PA.Tbh, tanggal 04 September 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Belaras, tanggal 01 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Parit Baru, RT. 004, RW. 002, Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0628/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 04 September 2019, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang Sah yang telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018M, bertepatan pada tanggal 25Jumadil Tsani 1439 H, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/018/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandah Tanggal 12 Maret 2018, Kab. Indragiri Hilir.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
4. BahwaPenggugatdanTergugat hidupRukunsebagaimanalayaknyaSuamilstridenganbaik, danbertempattinggalterakhirbersama di Parit Baru RT. 004, RW.002, Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir RIAU, dansudahdikaruniaisatuorang anak, bernama:
 - 1) ANAK. Lahir di tembilahan pada tanggal 16 Desember 2018.
5. Bahwa setelah melahirkan, dan tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat sekira Bulan Desember 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak Harmonis dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bawha orang tua Tergugat juga tidak peduli dengan anak Penggugat padahal cucu kandung orang tua Pengggugat.
 - Tergugat selalu membela orang tua Tergugat saat Penggugat ada berselisih faham dengan orang tua Tergugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilan kepada Penggugat sementara Pengakuan Tergugat banyak hasil kebun kelapanya.
 - Biaya yang selalu dikasi Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat selalu tidak cukup.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwasetelah melahirkan Pengkuat kadang pulang ke rumah orang tua Pengkuat karena orang tua Penggugat selalu membantu biaya untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa waktu lebaranHaji, mau ngasi uang 200.000pun sampai bertengkar dulu baru dikasih oleh Tergugat sementara Tergugat memiliki uang lebih dan berbohong kepada Penggugat kata Tergugat punya uang 600.000 dan ternyata Tergugat memiliki uang 1 juta.
8. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah membelikan pakaian dan peralatan pribadi kepada Penggugat;
9. Bahwa sekira Tanggal 03 Juli 2019 penggugat minta diantar pulang kerumah orang tua Penggugat karena sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Parit Baru RT. 004, RW.002, Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir RIAU;
10. Bahwa sejak tanggal 03 juli 2019, sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa sebelum lebaran Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat Lewat telepon tapi tergugat tidak mau, dan Tergugat mengatakan kalau tidak mau tinggal bersama lagi berarti mau pisah atau bercerai dan didengarkan oleh adik kandung penggugat langsung;
12. Bahwa tergugat pernah Mengucapkan 2 kali kata Cerai, alasan karena Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat pulang kerumah orang tuanya, penggugat menolak karena Penggugat tidak dihargai dan diberi kepercayaan oleh Tergugat;
13. bahwa Tergugat pernah mengancam kepada Penggugat, jika terjadi perceraian salah satu diantara kami ada yang menjadi korban.
14. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 setelah lebaran haji, Pengkuat dan Tergugat serta adik kandung Penggugat dipanggil oleh kelapa Desa/pak waliPulau Cawan untuk Mendamaikan persoalan pengkuat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa orang tua penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan permasalahan ini keluarga Penggugat menyetujui Penggugat akan mengajukan Gugat Cerai;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
18. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **JUMLIADI bin RIDWAN** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga pernah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Safi', M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan), pada tanggal 12 Februari 2019, namun juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 24 September 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019 Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya jawab Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/018/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Belingkas, RT. 005, RW. 001, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Parit Baru RT. 004, RW. 002, Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya satu orang anak bernama M. Aufal Maron, lahir di Tembilahan, tanggal 16 Desember 2018 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri, tetapi sejak akhir tahun 2018 kondisi rumah tangganya tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat padahal cucunya sendiri, apabila ada perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, Tergugat selalu membela orang tua Tergugat, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat dan biaya yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya keributan mulut saja tidak ada pemukulan;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi member nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering member nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Pasar Belingkas, RT. 005, RW. 001, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai satu orang bernama M. Aufal Maron sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah mulai tidak rukun karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dari kebun kelapanya kepada Penggugat dan biaya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kepada desa juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan baik kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Safi', M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) pada tanggal 24 September 2019, namun berdasarkan laporan akhir mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karenanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sesuai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan dengan agenda jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperitahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan. Maka hak jawab Tergugat atas gugatan Penggugat menjadi gugur dan berarti pula Tergugat mengakui gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi unsur formal dan materiil bukti surat karena bukti P merupakan akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan Penggugat, yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini dan keduanya juga telah disumpah menurut ketentuan agamanya, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171 R.Bg., syarat formal saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyeban orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat dan kurang dalam member biaya nafkah. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Pihak keluarga telah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Kepala Desa juga telah mendamikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketengan yang diberikan oleh para saksi Penggugat di atas, dinilai telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2016 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam Akta Nikah Nomor 0088/018/III/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilannya kepada Penggugat dan tidak cukup dalam member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Kepala Desa Pulau Cawan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus, yang mulai sering terjadi sejak Desember 2018 dan puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan sampai sekarang;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab principal yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Penggugat dan juga tidak cukup dalam member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa berbagai usaha damai telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, oleh Kepala Desa, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan oleh Mediator, tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah jelas menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan dan juga ikatan batin atau rasa kasih sayang antara suami istri sudah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Sehingga demikian, hubungan perkawinan yang tanpa dilandasi rasa kasih sayang atau ikatan batin yang kuat antara suami istri jelas akan menjauhkan dari tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari teradinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa “Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”. Karena di dalam talak/perceraian itu tidak hanya memutus hubungan perkawinan saja tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan dapat merusak hubungan silaturahmi antar keluarga besar yang sudah terjalin dengan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, justru akan membuka peluang terjadinya kemudharatan yang lebih besar bagi salah satu pihak, yakni terjadinya tekanan batin yang berkepanjangan serta terjadinya pelanggaran atas hak dan kewajiban yang terus menerus. Sehingga hal itu patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah** (فقه السنة) Juz II halaman 248, berbunyi:

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء ممالا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan- di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa** tanggal 01 Oktober 2019 M

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan No. 0628/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.	760.000,00
4. PNBP Panggilan I	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00

J u m l a h = Rp. 876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);